



SKRIPSI

**PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Putusan Nomor 172/Pid.B/2015/PN.Bkl)**

***PROSECUTOR GENERAL CHARGES OF EVIDENCE IN CRIME OF
MURDER PLAN
(Verdict Number. 172 / Pid.B / 2015 / PN.Bkl)***

**RELITA PUSPA INDAH
130710101097**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Putusan Nomor 172/Pid.B/2015/PN.Bkl)**

***PROSECUTOR GENERAL CHARGES OF EVIDENCE IN CRIME OF
MURDER PLAN
(Verdict Number. 172 / Pid.B / 2015 / PN.Bkl)***

**RELITA PUSPA INDAH
130710101097**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Qs. Al-Furqan [25] : 68).¹

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Pustaka Agung Harapan. Surabaya. 2006). Hal.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Prandita Intan Rinna Rianda dan ayahanda Sudibyo sebagai orang tua yang senantiasa memberikan nasehat, doa, kasih sayang, dan dukungannya baik moril maupun materiil.
2. Guru-guru TK Tunas Ria, SDN Kotakulon 01, SMP Negeri 2 Bondowoso, SMA Negeri 01 Tenggarang dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Putusan Nomor 172/Pid.B/2015/PN.Bkl)**

***PROSECUTOR GENERAL CHARGES OF EVIDENCE IN CRIME OF
MURDER PLAN
(Verdict Number. 172 / Pid.B / 2015 / PN.Bkl)***

SKRIPSI

**Diajukan melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum**

RELITA PUSPA INDAH

130710101097

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL.....

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.
NIP: 196204111989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.
NIP: 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Putusan Nomor 172/Pid.B/2015/PN.Bkl)**

***PROSECUTOR GENERAL CHARGES OF EVIDENCE IN CRIME OF
MURDER PLAN
(Verdict Number. 172 / Pid.B / 2015 / PN.Bkl)***

Oleh :

RELITA PUSPA INDAH

130710101097

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Echwan Irivanto, S.H.,M.H.
NIP: 196204111989021001

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.
NIP: 197004281998022001

Mengetahui,

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,**

Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di depan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17

Bulan : Juli

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris

Samsudi, S.H.,M.H.
NIP: 195703241986011001

Halif, S.H.,M.H.
NIP: 197907052009121004

Anggota Penguji

1. Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.
NIP:196204111989021001

2. Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.
NIP: 197004281998022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RELITA PUSPA INDAH

NIM : 130710101097

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Putusan Nomor 172/Pid.B/2015/PN.Bkl)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Juli 2017

RELITA PUSPA INDAH
NIP. 130710101097

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan yang dengan anugerahNya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Universitas Jember dan guna memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi ini yang berjudul **“PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Putusan Nomor 172/Pid.B/2015/PN.Bkl)”**. Dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Diah Ochtorina S, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
6. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.

7. Ibu Dwi Endah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan moril dan materill serta doa yang tidak pernah putusnya kepada anaknya dengan penuh harapan.
10. Kepada nenek ibu Emy Sunarno yang sudah terus mendukung dan memberikan motivasi dan doa kepada saya.
11. Kakak Renata Della Rosa beserta kakak ipar Moch. Ario yang telah memberikan motivasi dan doa kepada saya.
12. Kepada keponakan Devi Ayu Nur Wulandari dan keponakan kecil Alin yang selalu menghibur saya saat mengalami kejenuhan dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada orang-orang yang saya sayangi Dwi Wahyudi, Isni Fauziah, Mu'linatul Bariyyah, Asfi Nur Fadilah Sugiati, Lita Dwi Oktavia, Reny Asri Mutiah, Rani Puspa Sari, Yunita Wulandari, Ridlo Rohman Hidayat, Alrosid Nurdin Ahmad, M. Hilman Sidqi, Ade Ludry Prayogo, Suyanto, Syaifudin Nafis, Alivia Nur Yanuarsih yang selalu memberikan motivasi, inspirasi dalam koridor akademik maupun non akademik.
14. Kepada teman-teman mantan satu atap kosan Jawa VII No. 55 Rt. 1 yang senantiasa menghibur penulis.

Jember,2017

Penulis

RINGKASAN

Tindak pidana pembunuhan berencana yang terdapat pada Putusan Pengadilan Nomor 172/Pid.B/2015/PN.Bkl. yang di dakwa alternatif oleh penuntut umum dan diputus bersalah dan terbukti oleh hakim karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Adapun dua permasalahannya yaitu cara hakim membuktikan dakwaan alternatif yang dikaitkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. SE-004/II/1994 tentang Surat Dakwaan dan pertimbangan hakim yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis cara hakim membuktikan surat dakwaan alternatif penuntut umum dalam Putusan Nomor 172/Pid.B/2015/PN.Bkl yang dikaitkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. SE-004/II/1994 tentang Surat Dakwaan dan menganalisis pertimbangan hakim yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwasanya dalam cara pembuktian surat dakwaan alternatif penuntut umum tidak sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. SE-004/II/1993 tentang Surat Dakwaan. Yang dimana hakim telah membuktikan dua dakwaan tersebut yaitu dakwaan kesatu primer Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP atau kedua Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP dan menyatakan dakwaan kesatu primer atau kedua tersebut adalah terbukti.

Kemudian dalam pembahasan yang berikutnya adalah tentang pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke-1 primer Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dari analisa saya bahwasanya pertimbangan hingga melahirkan suatu putusan hakim yang bersifat final tersebut ternyata kurang sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. Hal tersebut berdasarkan pada analisis setiap unsur-unsur Pasal dalam dakwaan kesatu primer yaitu Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP yang saya sesuaikan dengan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. Bahwasanya dalam unsur pasal dakwaan kesatu primer yaitu Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak memiliki atau tidak mengandung unsur mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya secara melawan hukum, padahal dalam fakta yang terbukti dalam persidangan menyatakan bahwa terdakwa dan rekannya melakukan hal tersebut yaitu mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya secara melawan hukum atau dapat disebut sebagai pencurian. Namun dalam hal ini terdapat satu Pasal yang menurut saya lebih tepat lagi dan sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah Pasal dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP yang dimana unsur-unsur Pasal dalam dakwaan kedua mencangkup seluruh perbuatan terdakwa dan rekannya dalam kasus Putusan Nomor 172/Pid.B/2015/PN.Bkl.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
PENETAPAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TRIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan.....	10
2.1.1 Pengertian Dan Jenis-Jenis Pembunuhan.....	10
2.1.2 Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP.....	11
2.2 Tindak Pidana Pencurian.....	12
2.2.1 Pencurian Dalam Arti Pokok.....	12
2.2.2 Jenis-jenis Pencurian.....	12
2.2.3 Unsur-Unsur Pasal 365 KUHP.....	15
2.3 Surat Dakwaan.....	18
2.3.1 Pengertian dan Syarat-syarat Surat Dakwaan.....	18
2.3.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	19
2.4 Penyertaan.....	23
2.4.1 Penyertaan dan Aturan Penyertaan Dalam KUHP.....	23
2.4.2 Jenis-jenis penyertaan.....	24
2.5 Pembuktian.....	27
2.5.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian.....	27
2.5.2 Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHP.....	29
2.5.3 Proses Pembuktian.....	32
BAB III PEMBAHASAN.....	35
3.1. Cara hakim membuktikan surat dakwaan alternatif penuntut	

umum dalam Putusan Nomor 172/Pid.B/2015/PN.Bkl sudah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. SE-004/II/1993 tentang Surat Dakwaan.....	42
3.2 Pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke satu primer Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP tersebut sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.....	58
BAB IV PENUTUP.....	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	60
DAFTAR BACAAN.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 172/Pid.B/2015/PN.Bkl.
2. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan cara proses modernisasi yang membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang timbul adalah semakin maju dan makmur sosial ekonomi maupun politiknya. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan antara lain adalah kesenjangan dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya masalah sosial seperti agresivitas di masyarakat. Masalah kesenjangan yang juga memicu tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan.²

Dewasa ini tindak pidana pembunuhan semakin sering terjadi. Hal tersebut tentunya menjadi suatu ancaman bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Alasan mengapa orang dapat membunuh seseorang bermacam-macam, ada yang berdasarkan rasa iri hati, sakit hati kemudian dendam, hingga tega membunuh hanya untuk melancarkan aksi pencurian atau perampokan.

Arti dari pembunuhan adalah tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun tidak melanggar hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat beberapa Pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang terdiri dari pembunuhan biasa yang tertuang dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pembunuhan yang diikuti, disertai dengan suatu perbuatan pidana lain yang tertuang dalam Pasal 339 KUHP yang menyatakan “pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari

² Eryoga Pratama Santoso, Skripsi: Analisa Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 163/Pid.B/2012/PN. Sda). (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2013), Hal. 1.

pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Serta pembunuhan berencana yang tertuang dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan “barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan berencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau sementara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. Terdapatnya aturan mengenai tindak pidana pembunuhan setidaknya dapat mengontrol pola tingkah laku setiap individu dalam masyarakat, serta harus dipandang sebagai perlindungan terhadap hak-hak individu setiap orang agar tidak dilanggar oleh orang lain dan juga memberikan keamanan di dalam kehidupan sehari-hari.

KUHP merupakan hukum pidana materiil dan untuk pelaksanaannya dikenal dengan istilah Hukum Acara Pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mendapatkan setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang di dakwa itu dapat dipersalahkan.³ Mengenai kewenangan penegak hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur antara lain kewenangan penuntut umum, yakni membuat surat dakwaan dan membuktikan surat dakwaan di dalam persidangan. Dalam hal membuat surat dakwaan penuntut umum harus berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam pendahuluan (penyidikan) di kepolisian mengingat surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam persidangan. Maka dari itu penyusunan rumusan surat dakwaan harus dibuat spesifik sesuai dengan lingkup peristiwa pidana dan hakim sebagai aparaturnya melakukan

³ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2011). Cet. Ke-5. Hal. 7-8

pemeriksaan yang hanya dalam batas-batas surat dakwaan tersebut mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut:⁴

- a. Bagi pengadilan atau hakim, surat dawaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Adapun kasus menarik yang dapat dikaji yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Nomor 172/Pid.B/2015/PN.Bkl yang secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut:

HASIM seorang laki-laki berusia 40 tahun, berkewarganegaraan Indonesia, tempat lahir bangkalan, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kampung Kampek Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.”Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 17 November 2013 sekitar jam 13.00 WIB, HASIM ditelpon oleh MOC. FAUZI untuk mengajak bertemu dipersawahan Dusun Pakem Desa Alas Kembang Kec. Burneh, Kab. Bangkalan yang kemudian disana bertemu dengan MOH. FAUZI, MOH. SARIP dan SINUL. Kemudian MOH. FAUZI bertanya kepada SINUL “ada kerjaan apa?” SINUL menjawab “ini ada seorang laki-laki yang kerjanya berjualan ayam bernama MARJI yang rumahnya di Desa Buddan itu banyak uangnya karena baru saja menjual tanah, bagaimana nanti malam subuh jam 03.00 WIB kita bunuh dan kita ambil uangnya” dan MOH. FAUZI, MOH. SARIP dan HASIM menyetujui ajakan SINUL. Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB HASIM ditelpon oleh MOC. FAUZI berkata “ayo berangkat!”, kemudian HASIM berangkat dengan menggunakan sepeda motornya

⁴ Kurniawan Respati Sudarsono, Skripsi: Analisis Konstruksi Hukum Penuntut Umum Dalam Menyusun Dakwaan Terhadap Tindak Pidana Yang Mengandung Perbarengan Dan Implikasi Yuridisnya (Studi Kasus Nomor. 22/Pid.B/2009/PN.TI di Pengadilan Negeri Trenggalek). (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010). Hal. 11.

lalu terdakwa menjemput SINUL menuju tempat kejadian. MOC. FAUZI memberi sebilah pisau kepada MOH. SARIP sedangkan SINUL membawa clurit. Sekitar pukul 04.00 WIB saksi MOH. SARIP melihat MARJI berjalan dari arah selatan ke utara dengan memikul tempat ayam yang terbuat dari bambu. Kemudian mereka berempat menghampiri MARJI yang berteriak “rampok-rampok!” lalu MOC. FAUZI langsung memukul MARJI menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan MARJI jatuh ke tanah, kemudian terdakwa memegang kedua tangan MARJI supaya tidak bergerak dan SINUL yang membawa clurit langsung membacokkan ke arah kepala bagian belakang dekat telinga MARJI sebelah kiri yang mengakibatkan MARJI tidak bergerak lagi dan langsung meninggal dan MARJI ditengkurapkan oleh HASIM dengan keadaan kepala MARJI yang penuh luka dan banyak mengeluarkan darah. Setelah itu MOC. FAUZI langsung mencari barang dan uang yang dibawa MARJI yang disimpan pada sabuk yang dikenakan MARJI. MOC. FAUZI berhasil menemukan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan logam 1 (satu) ringgit lalu mereka melarikan diri. Setelah itu HASIM diberi uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh MOC. FAUZI dan kemudian HASIM disuruh pulang. Berdasarkan perbuatan HASIM tersebut penuntut umum mendakwa HASIM dengan dakwaan alternatif yaitu, kesatu primer melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP, subsidiar melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP atau kedua melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP. Dalam pertimbangan dan putusan hakim, HASIM dikenakan dakwaan kesatu primer yang diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP dan dipidana selama tiga belas tahun penjara.

Berdasarkan kasus posisi diatas ada dua masalah yang menarik untuk dikaji yang pertama terkait dengan bentuk surat dakwaan penuntut umum. Penuntut umum mendakwa dengan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu kesatu primer melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP, subsidiar melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 340

KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP atau kedua melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP. Dalam pembuktiannya, hakim membuktikan dakwaan kesatu primer, dan dakwaan kedua. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, menyatakan bentuk surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dalam mekanisme pembuktiannya meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan yaitu dakwaan yang dipandang terbukti. Permasalahan kedua terkait dengan pembuktian terhadap dakwaan penuntut umum yang terbukti yaitu Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP. Hal tersebut berdasarkan pada fakta persidangan sehingga hakim menyatakan HASIM memiliki niat untuk membunuh.

Terhadap beberapa hal diatas yang menurut penulis menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam sehingga penulis menemukan isu hukum. Isu hukum pertama, mengenai pembuktian dakwaan alternatif penuntut umum oleh hakim, yang dimana hakim membuktikan dakwaan ke satu primer Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP dan dakwaan ke-2 Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP yang merupakan pasal alternatif dalam dakwaan. Isu hukum kedua, mengenai pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur pasal yang terdapat pada dakwaan ke satu primer yaitu Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP apakah telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik mengkaji lebih lanjut terkait hal tersebut dan menuliskan hasilnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul **“PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Putusan Nomor 172/Pid.B/2015/PN.Bkl)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah cara hakim membuktikan surat dakwaan alternatif penuntut umum dalam Putusan Nomor 172/Pid.B/2015/PN.Bkl yang dikaitkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. SE-004/II/1993 tentang Surat Dakwaan?
2. Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke satu primer Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis cara hakim membuktikan suatu dakwaan alternatif penuntut umum dalam Putusan Nomor 172/Pid.B/2015/PN.Bkl yang dikaitkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. SE-004/II/1994 tentang Surat Dakwaan;
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Suatu penelitian karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penulisan ini memerlukan suatu metode tertentu. Penggunaan metode dalam penelitian karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengelola dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka dari itu metode ilmiah harus disusun secara tepat agar dapat menjadi acuan yang sistematis dan terarah yang menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep

baru sebagai prespektif baru dalam menyelesaikan suatu masalah. Metode penulisan pada skripsi ini memuat tipe penulisan, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, serta menemukan aturan hukum guna menjawab masalah hukum yang ada.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Selain itu, penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dalam penelitian skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan yang digunakan pada penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penulisan dalam penyelesaian skripsi ini menggunakan dua pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan jika pokok permasalahan diarahkan untuk meneliti norma hukum yang ada di dalam satu kesatuan, inklusif dalam satu sistem, dan tersusun hirarkis. Tidak hanya itu pendekatan perundang-undangan juga mensyaratkan bahwa

penelitian juga perlu mempelajari landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang diacunya.⁵

pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian ilmu hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman tentang pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dan membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada peraturan untuk masalah yang dihadapi.⁶

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Penulisan hukum normatif merupakan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang disebut sebagai bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum sekunder, dalam penulisan hukum mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993;

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penulisan Hukum*. (Jakarta: Pranamedia Group. 2015). Cet. Ke satu. Hal. 142.

⁶ *Ibid.* Hal. 177.

⁷ *Ibid.* Hal. 181.

4. Putusan Nomor 172/Pid.B/2015/PN.Bkl.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang on-line). Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam “petunjuk” ke arah mana penulis melangkah.⁸

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan:⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang dijadikan berdasarkan bahan-bahan yang ada yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang jawaban isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisa bahan tersebut kemudian diuraikan dengan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah dan menganalisis permasalahan yang akan dibahas. Penulis setelah melakukan telaah dan analisa, akan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan pokok yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode penulisan yang diuraikan diatas diharapkan penulisan skripsi ini mampu memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

⁸ *Ibid.* Hal. 195.

⁹ *Ibid.* Hal. 214-251

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pembunuhan

2.1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Pembunuhan

Nyawa merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan kepada manusia dari masih di dalam kandungan. Di dalam kehidupan manusia sangat penting dengan adanya perlindungan-perlindungan hukum yang melindungi setiap nyawa yang dimiliki oleh manusia. Tindak pidana terhadap nyawa yang dapat menghilangkan nyawa seseorang atau matinya orang lain. Tindak pidana ini disebut pembunuhan. Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dimuat pada BAB XIX yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut:¹⁰ “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP terdapat unsur-unsur tindak pidana yang diantaranya adalah unsur subjektif yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dan unsur objektif yaitu menghilangkan nyawa orang lain.¹¹

Secara terminologis pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa atau mematikan. Sedangkan di dalam KUHP istilah pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orana lain. Menurut Laden Marpaung, “menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut sebagai pembunuhan”.¹² Tindak pidana ini disebut delik materiil, yang artinya delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian orang lain dan keduanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan yaitu kematian orang lain. Apabila matinya orang lain bukan disebabkan oleh suatu perbuatan itu atau tidak

¹⁰ Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2012). Cet. Ke-30. Hal. 122.

¹¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *(Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana)*. (Jakarta: PT Kencana Prenadamedia Group. 2014). Cet. Ke satu. Hal. 107.

¹² Eryoga Pratama Santoso, *Op. Cit.* Hal. 12.

ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. Dalam pengelompokannya kejahatan terhadap nyawa terdiri dari beberapa jenis yaitu:¹³

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, yang dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal 341, 342, 343 KUHP.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih berada di dalam kandungan itu (janin), yang dimuat dalam pasal 346, 348, 349 KUHP.

Berdasarkan jenis-jenis kejahatan terhadap nyawa diatas, maka penulis lebih fokus pada jenis kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Karena penulis menganggap Pasal tersebut lebih sesuai dengan kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini.

2.1.1 Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP

Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu yang oleh pembentuk undang-undang disebut sebagai *moord* dan diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:¹⁴

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan berencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau sementara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Dalam Pasal 340 KUHP tersebut, terdapat unsur-unsur delik yang sebagai berikut:

1. Unsur subjektif
 - Barang siapa, yang dimaksud adalah manusia atau badan hukum;
 - Dengan sengaja, yang dimaksud adalah mengetahui dan menghendaki. Lebih jelasnya lagi mengetahui perbuatannya dan menghendaki akibat dari perbuatannya;

¹³Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Cet. Ke-3. Hal. 20.

¹⁴Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Cet. Ke-30. Op. Cit. Hal. 123.

- Direncanakan terlebih dahulu, adalah telah menyusun dan mempertimbangkan kemungkinan akibat yang akan ditimbulkan dan terdapat jangka waktu tertentu.
2. Unsur objektif
- Menghilangkan nyawa orang lain, yang dimaksud adalah kesengajaan yang artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja dilakukannya tindak menghilangkan nyawa orang lain.

Menurut Tirtaamidjaja yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah:¹⁵ “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang”. Pada dasarnya dengan rencana terlebih dahulu yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP mengandung 3 syarat yaitu:¹⁶

1. Kehendak yang diputuskan dalam keadaan tenang.
2. Waktu untuk berpikir cukup sejak timbulnya niat (kehendak) sampai pada pelaksanaan kehendak itu.
3. Pelaksanaan kehendak tu dilakukan dalam keadaan tenang.

2.2 Tindak Pidana Pencurian

2.2.1 Pencurian Dalam Arti Pokok

Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal ini tentunya sangat meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama.

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:¹⁷

“ Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

¹⁵ Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)* Cet. Ke-3. *Op. Cit.* Hal. 3.

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana. Op. Cit.* Hal. 111.

¹⁷ Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Cet. Ke-30. Op. Cit.* Hal. 128.

Di dalam KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat diketahui dalam KUHP BAB IX buku I tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang tersebut tidak dijelaskan. Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil” barang orang lain. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Apabila kekuasaan barang tersebut sudah dimilikinya maka itu bukan pencurian melainkan penggelapan.

2.2.2 Jenis-Jenis Pencurian

Sebagaimana kita ketahui di dalam KUHP diatur mengenai kejahatan dan pelanggaran, di dalamnya juga mengatur terkait dengan kejahatan dan pelanggaran mengenai kekayaan orang, sedangkan tindak pidana pencurian adalah merupakan kejahatan terhadap kekayaan orang. Pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian memiliki 3 jenis yaitu:

a. Pencurian biasa

Diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan:¹⁸

“Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah:¹⁹

- a. Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur:
 1. Mengambil
 2. Suatu barang
 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- b. Unsur subjektif, yaitu meliputi unsur-unsur:
 1. Dengan maksud

¹⁸ *Ibid.* Hal. 128.

¹⁹ Tongat. *Hukum Pidana Materill.* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2015). Cet. Ke-3. Hal. 15.

2. Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
3. Secara melawan hukum.

b. Pencurian dengan pemberat

Istilah pencurian dengan pemberat biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberat diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena itu, pencurian ini dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan.²⁰

c. Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.²¹ Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan:²²

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan dari jenis-jenis pencurian, maka penulis lebih fokus pada jenis pencurian dengan pemberat yaitu Pasal 365 KUHP. Karena penulis menganggap Pasal tersebut lebih sesuai dengan kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini.

2.2.3 Unsur-Unsur Pasal 365 KUHP

Sesorang yang dapat dipersalahkan adalah yang melakukan tindak pidana yang perbuatan tersebut telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang

²⁰ *Ibid.* Hal. 26

²¹ *Ibid.* Hal. 36.

²² Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Cet. Ke-30. Op. Cit. Hal.

sebagai tindak pidana. Berdasarkan asas legalitas bahwa seseorang hanya dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan tindak pidana apabila orang tersebut oleh hakim telah dinyatakan terbukti bersalah dengan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang. Maka apabila seseorang yang telah dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan yang didakwakan kepada orang tersebut dan terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut dinyatakan tidak terbukti. Secara umum unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, unsur objektif yang terdapat di luar pelaku dan unsur subjektif yang terdapat pada diri si pelaku. Berikut adalah unsur-unsur Pasal yang terkandung dalam Pasal 365 KUHP.

Tongat menyatakan bahwa unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagai berikut:²³

- a. Pencurian
- b. Didahului atau disertai atau diikuti
- c. Kekerasan atau ancaman kekerasan
- d. Terhadap orang
- e. Dilakukan dengan maksud:
 - 1) Mempersiapkan atau,
 - 2) Memudahkan atau,
 - 3) Dalam hal tertangkap tangan,
 - 4) Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain,
 - 5) Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicari.

Unsur “didahului” atau “disertai” atau diikuti “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” haruslah terkait erat dengan upaya untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan untuk melarikan diri bagi diri sendiri atau peserta lain atau untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicari.

Apabila unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dihubungkan dengan unsur lain dalam Pasal 365 KUHP, yaitu unsur luka berat atau mati, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 365 KUHP adalah kekerasan dalam arti fisik.

1. Unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) KUHP:²⁴

²³ Tongat. *Hukum Pidana Materill. Op. Cit.* Hal. 32.

1. Unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) angka (1) KUHP.

- Waktu malam.
- Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- Dijalan umum.
- Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Yang dimaksud dengan jalan umum adalah setiap jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum. Untuk memperoleh gambaran apa yang dimaksud dengan jalan umum. Terdapat yurisprudensi yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan jalan umum sebagai berikut;

Arrest HR tanggal 3 Februari 1928, yang menyatakan:

“sifat terbukanya untuk umum sesuatu jalan disyaratkan, bahwa yang berhak atas jalan itu sengaja menyediakan jalan tersebut untuk kepentingan umum dan penguasa telah menerima penyedia tersebut. Orang tertentu tidak dapat secara sepihak menyerahkan penguasaan atas sebuah jalan kepada penguasa”.²⁵

2. Unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) angka (2) KUHP.

Unsur yang terdapat di dalam Pasal tersebut adalah unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”. Yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang pelaku kejahatan atau dilakukan lebih dari dua orang pelaku kejahatan yang dilakukan suatu tindak pidana tersebut secara bersama-sama.²⁶

3. Unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) angka (3) KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 365 ayat (2) angka (3) ini diatur pencurian yang didahului , serta diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan dan sebagainya di mana masuknya ke tempat melakukan kejahatan atau untk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, atau

²⁴ *Ibid.* Hal. 34.

²⁵ *Loc. Cit.* Hal. 34.

²⁶ *Ibid.* Hal. 35

memanjat atau dengan memakai anak kuni palsu, perintah palsu atau seragam palsu.²⁷

4. Unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) angka (4) KUHP.

Unsur Pasal ini adalah unsur mengakibatkan luka berat. Tentang pengertian luka berat tersebut telah diatur di dalam ketentuan Pasal 90 KUHP. Menurut ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud luka berat adalah:²⁸

- = Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut;
- = Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencahariannya;
- = Kehilangan salah satu panca indera;
- = Mendapat cacat berat;
- = Menderita sakit lumpuh;
- = Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; dan
- = Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.²⁹

2. Unsur-unsur Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Unsur Pasal ini pencurian yang didahului, disertai atau diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan dan sebagainya yang apabila mengakibatkan kematian, maka terhadap pelaku diancam dengan pidana yang lebih berat, yaitu berupa pidana penjara paling lama lima belas tahun.

3. Unsur-unsur Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Dalam ketentuan ini ditegaskan, bahwa apabila pencurian yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama juga disertai salah satu hal yang dimaksud dalam ketentuan No. 1 dan 3,

²⁷ *Ibid.* Hal. 35

²⁸ *Ibid.* Hal. 36

²⁹ Andi Hamzah. *KUHP&KUHP*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2012). Hal. 39

maka ancaman pidanaanya berupa pidana mati atau seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.³⁰

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian Dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa suatu perkara pidana. Pasal 140 KUHAP mengatur, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Menurut Harun M. Husen.³¹

“surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, yang memuat tentang uraian identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Guna lebih memahami definisi surat dakwaan tersebut, dibawah ini dikemukakan definisi surat dakwaan menurut Harahap yang menyatakan:³²

“Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian: Surat/akte yang memuat perumusan pidak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan”.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam penyusunan surat dakwaan tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP sebagai berikut. Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:³³

³⁰ Tongat. *Hukum Pidana Materill. Op. Cit.* Hal. 36.

³¹ Harun M. Husen. *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya)*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1994). Hal. 43.

³² Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2005). Cet. Ke-7. Hal. 386.

- a. Syarat formil: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Syarat materil: Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menurut Poerwadarminta yang dimaksud dengan kata cermat, jelas dan lengkap yaitu:³⁴

Cermat = seksama, teliti, dengan penuh perhatian.

Jelas = terang, nyata, tegas.

Lengkap = genap (tidak ada kurangnya, komplit).

Dengan menguraikan tindak pidana secara teliti, terang, tegas dan komplit dimaksud akan memberi gambaran yang mudah bagi hakim maupun terdakwa. Penguraian tersebut penuntut umum wajib menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Mengenai pentingnya waktu tersebut dalam surat dakwaan adalah dalam hubungannya dengan kejelasan tentang ketepatan pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.³⁵

2.3.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Untuk mengetahui bagaimana bentuk surat dakwaan, dapat dilihat dari cara penyusunannya. Sedangkan cara penyusunan dari surat dakwaan sangat tergantung pada jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan adalah merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktik peradilan. Dengan demikian bentuk-bentuk surat dakwaan sebagai berikut.

³³ Gatot Supramono. *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. (Jakarta: Djambatan. 1991). Hal. 12.

³⁴ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: P.N. Balai Pustaka. 1976). Hal. 202, 410, 587.

³⁵ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2014). Cet. Ke8. Hal. 167-169.

a. Surat Dakwaan Tunggal

Surat dakwaan yang bentuknya tunggal adalah dimana dalam surat dakwaan hanya terdapat satu tindak pidana saja yang didakwakan. Penyusunan dakwaan tunggal merupakan penyusunan surat dakwaan yang teringan jika dibandingkan dengan penyusunan surat dakwaan lainnya, karena penuntut umum hanya memfokuskan pada sebuah satu permasalahan saja. Misalnya hanya didakwakan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP).³⁶

Bentuk dakwaan tunggal ini dipergunakan apabila berdasarkan hasil penulisan terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam penyusunan dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan-kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

b. Surat Dakwaan Alternatif

Dalam dakwaan alternatif, surat dakwaan disusun secara berlapis-lapis. Dengan dakwaan dibuat berlapis-lapis dan berurutan, masing-masing dakwaan terdakwa tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan berhubungan, karena yang dikejar hanya satu perbuatan saja. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau Pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif.³⁷

Biasanya dakwaan alternatif, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya:

³⁶ Gatot Supramono. *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Op. Cit. Hal. 15.

³⁷ Harun Husen. *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya)*. Cet. Ke-2. Op. Cit. Hal. 70.

pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya.

Dalam mekanisme pembuktian dakwaan alternatif ini hakim tidak perlu membuktikan semua Pasal yang di alternatifka, contohnya:

Pertama : pencurian (Pasal 365 KUHP), atau

Kedua : penadahan (Pasal 480 KUHP).

Pembuktian surat dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurutan sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.³⁸

c. Surat Dakwaan Subsider

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, untuk jenis/bentuk dakwaan ini ada juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematika lapisan disusun secara beruntut dimulai dari tindak pidana yang ancaman dengan pidana terendah. Pembuktian dilakukan secara beruntut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Contoh penyusunan dakwaan subsider adalah sebagai berikut:³⁹

Primer : Melanggar Pasal 340 KUHP
(pembunuhan berencana).

Subsider : Melanggar Pasal 338 KUHP
(pembunuhan biasa).

³⁸ Surat Edara Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993. Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

³⁹ Harun Husen. *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya)*. Cet. Ke-2. *Op.Cit.* Hal. 79.

- Lebih Subsider : Melanggar Pasal 355 KUHP (penganiayaan berta yang mengakibatkan mati).
- Lebih Subsider Lagi : Melanggar Pasal 353 KUHP (penganiayaan berencana yang mengakibatkan mati).
- Lebih-lebih Subsider lagi : Melanggar Pasal 351 ayat 3 KUHP (penganiayaan biasa yang mengakibatkan mati).

d. Surat Dakwaan Kumulatif

Secara formal untuk dakwaan ini hampi sama dengan dakwaan alternatif dan dakwaan subsider, karena tersusun secara berlapis. Dalam surat dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana yang masing-masing merupakan tinfak pidana yang berdiri sendiri. Perbedaannya bahwa dalam dakwaan alternatif dan dakwaan subsider, hanya satu dakwaan saja yang hanya dibuktikan, sebaliknya pada dakwaan kumulatif seluruh dakwaan harus dibuktikan.⁴⁰ Misalnya didakwakan:

- Kesatu : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan
 Kedua : Pencurian dengan pemberat (Pasal 363 KUHP), dan
 Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

e. Surat Dakwaan Kombinasi

Dakwaan ini disebut dakwaan yang disebut dakwaan gabungan/kombinasi dikarenakan dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsider. Dakwaan bentuk ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi pada tindak pidana yang didakwakan.⁴¹ Contoh penyusunan surat dakwaan kombinasi sebagai berikut:

- Kesatu : Primer melanggar Pasal 340 KUHP,
 Subsider melanggar Pasal 355 KUHP,
 Lebih subsider melanggar Pasal 353 KUHP.

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 80.

⁴¹ *Ibid.* Hal. 89.

- Kedua : Primer melanggar Pasal 363 KUHP
Atau
Subsider melanggar Pasal 362 KUHP.
Ketiga : Melanggar Pasal 285 KUHP.

Pembuktian dakwaan kombinasi ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan. Jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. Pembuktian pada masing-masing lapisan dakwaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan bentuk lapisannya.⁴²

Berdasarkan bentuk surat dakwaan, maka penulis lebih fokus untuk mengkaji pada surat dakwaan alternatif dan dakwaan kombinasi. Hal tersebut berdasarkan pada kasus diatas yang sebagaimana penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu subsider alternatif.

2.4 Penyertaan

2.4.1 Penyertaan Dan Aturan Penyertaan Dalam KUHP

Terkait penyertaan, KUHP mengaturnya dalam Pasal 55 sampai Pasal 62. Akan tetapi, pada hal ini akan lebih difokuskan pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dalam kedua Pasal tersebut, siapa saja yang dikualifikasikan sebagai pelaku dan siapa saja yang dikatakan sebagai pembantu dinyatakan secara tegas. Penyertaan atau *deelneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah “turut campur dalam peristiwa pidana” yang digunakan oleh Tresna, “Turut Berbuat Delik” yang digunakan oleh Kartini dan “Turut Serta” istilah yang digunakan oleh Utrecht.⁴³

Terhadap penyertaan terdapat dua pandangan. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa penyertaan adalah persoalan pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan suatu delik karena bentuknya tidak sempurna. Dengan kata lain penyertaan dipandang sebagai dapat diperluasnya pertanggungjawaban pidana pelaku. Hal ini sebagian besar diikuti oleh ahli hukum pidana Belanda. Menurut Pompe pandangan kedua mengenai penyertaan ialah menyatakan bahwa

⁴² *Ibid.* Hal. 89.

⁴³ Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2016). Hal. 349.

penyertaan adalah aturan-aturan yang memberi perluasan terhadap norma-norma yang tersimpul dalam undang-undang.⁴⁴ Artinya bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana. Pandangan yang demikian disebut *tatbestandsausdehnungsgrund* bahwa penyertaan adalah bentuk khusus suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno sependapat dengan Pombe bahwa penyertaan adalah delik yang berdiri sendiri dan bersifat khusus atau *delicta sui generis*.

Menurut Van Hamel sistem KUHP kita membedakan Pasal 55 ayat (1) ke satu adalah penyertaan yang berdiri sendiri, sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-2 adalah penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Beberapa ahli hukum tidak sependapat dengan pembagian penyertaan berdiri sendiri dan penyertaan yang tidak berdiri sendiri yang diantaranya adalah Van Bemmelen, Van Hattum, Pompe, dan Moeljatno.⁴⁵ “Menurut Pompe semua penyertaan adalah tidak berdiri sendiri, kendatipun perbuatan masing-masing harus ditinjau sendiri-sendiri”.⁴⁶ Ditambahkan oleh Van Bemmelen dan Van Hattum dalam pembantuan pun diperlukan adanya pelaksanaan yang dapat dipidana. Ketentuan dalam KUHP sebenarnya untuk menghindari ajaran penyertaan asesor yang ekstrim. Moeljatno “menyatakan bahwa antar satu perbuatan dengan peserta lainnya adalah satu kesatuan”.⁴⁷

2.4.2 Jenis-Jenis Penyertaan

Jenis-jenis penyertaan yang ada menurut ketentuan pidana dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP adalah:

a. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin disebut sebagai *middellijk daderschap*.

Di dalam suatu *doen plegen* itu jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut. Di dalam ilmu

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 350.

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 352.

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 353.

⁴⁷ *Ibid.* Hal. 353-354.

pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana disebut *middellijke dader* atau *mittelbare tater*, yang artinya seorang pelaku yang tidak langsung. Ia disebut sebagai seorang karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu disebut *materieele dader* atau seorang pelaku material.⁴⁸

b. Medeplegen atau turut serta melakukan

Bentuk penyertaan kedua yang terdapat di dalam Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk penyertaan ini juga disering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Menurut Simons:

“orang dapat membagi apa yang disebut *daders* tersebut kedalam *alleen-daders*, yakni pelaku-pelaku yang dengan seorang diri telah melakukan tindak pidananya, kemudian *middellijk daders*, yakni pelaku-pelaku yang tidak melakukan sendiri tindak pidananya melainkan menyuruh orang lain melakukannya, dan akhirnya *mededaders*, yakni pelaku-pelaku yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan yang lain. Di dalam melakukan suatu tindak pidana itu dapat juga tersangkut apa yang disebut *uitlokkers*, yakni orang-orang yang dengan suatu cara yang ditentukan di dalam undang-undang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan apa yang disebut *medeplichtigen*, yakni orang-orang yang telah memberikan bantuannya pada waktu suatu tindak pidana itu sedang dilakukan oleh orang lain ataupun sebelum tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang lain”.⁴⁹

c. Uitlokking atau menggerakkan orang lain.

Bentuk penyertaan yang ketiga diatur di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang disebut *uitlokking*. Menurut Hamel telah merumuskan *uitlokking* itu sebagai suatu bentuk keturut sertaan berupa:

⁴⁸ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2014). Hal. 621-622.

⁴⁹ *Ibid.* Hal. 628.

“kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan”.⁵⁰

Maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa antara *doen plegen* atau menyuruh melakukan dengan *uitlokkong* atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu terdapat suatu kesamaan, yaitu bahwa di dalam *doen plegen* itu orang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang di dalam doktrin disebut sebagai *doen pleger* atau *manus domina* telah melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendakinya, melainkan dengan perantara orang lain, yang biasanya disebut sebagai *de materiele dader* ataupun juga sering disebut *manus ministra*. Sedangkan dalam *uitlokking*, orang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, ataupun di dalam doktrin juga sering disebut *de uitlokker* atau *provocateur* atau *agent provocateur* atau *lokbeambte* itu juga tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendakinya, melainkan dengan perantara orang lain.

d. *Medeplichtigheid* atau membantu melakukan tindak pidana.

Bentuk keempat penyertaan dalam Pasal 56 KUHP tersebut yang sebenarnya adalah juga mengenai perbuatan-perbuatan membantu melakukan kejahatan dan membantu untuk melakukan kejahatan. Menurut Simons “keikutsertaan yang tidak berdiri sendiri”.⁵¹

Medeplichtigheid dibagi menjadi dua yaitu, yang pertama kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan suatu kejahatan itu, dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja membantu orang lain, pada waktu orang lain tersebut sedang melakukan suatu kejahatan. Bentuk yang kedua adalah

⁵⁰ *Ibid.* Hal. 648.

⁵¹ *Ibid.* Hal. 660.

kesengajaan memberikan bantuan kepada orang lain untuk mempermudah orang lain tersebut melakukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 56 KUHP dapat diketahui, bahwa pemberian bantuan seperti dimaksudkan di atas haruslah diberikan dengan sengaja.

Berdasarkan dari jenis-jenis penyertaan di atas, penulis beranggapan bahwa *Medeplegen* atau turut serta melakukan lebih sesuai diterapkan dalam kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini.

2.5 Pembuktian

2.5.1 Pengertian Dan Sistem Pembuktian

Istilah pembuktian sering kita dengar di dalam suatu persidangan baik itu perdata maupun pidana, tata usaha negara dan peradilan agama. Pentingnya suatu pembuktian di dalam persidangan berpengaruh pada putusan hakim yang akan dijatuhkan. Karena hakim menjatuhkan sebuah putusan berpedoman kepada pembuktian di dalam persidangan. Hakim dalam memeriksa suatu perkara akan menuju kearah ditemukannya kebenaran materil berdasarkan mana hakin akan menjatuhkan putusan. Yang dimana hal tersebut merupakan tujuan dari hukum acara pidana. Namun untuk mencari sebuah kebenaran materil tidaklah mudah karena berhubungan dengan waktu kejadian suatu kejahatan yang kerap sering terjadi mencari bukti setelah beberapa hari atau minggu atau bulan setelah tindak pidana yang bersangkutan dilakukan.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁵² Menurut Subekti “membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.⁵³ Menurut Sobhi Mahmasoni membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan”.⁵⁴

⁵² Eddy O.S. Hiariej. *Teori & Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga. 2012). Hal. 3.

⁵³ *Ibid.* Hal. 3.

⁵⁴ *Ibid.* Hal. 4.

Menurut Harapan dalam garis besarnya dikemukakan tentang arti pembuktian yaitu:

- Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penulisan alat bukti yang ditentukan undang-undang;
- Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat buktiyang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.⁵⁵

Yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang secara limitatif berdasarkan Pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kaitan ini hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Maka dapat disimpulkan Pasal 183 KUHAP menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*). Sistem atau teori pembuktian dapat dibedakan menjadi empat yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijke*.)

Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah:

- a. Disebut *wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada, dan
- b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.⁵⁶

⁵⁵ Bambang Waluyo. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 1996). Cet. Ke-2. Hal. 5.

⁵⁶ *Ibid.* Hal. 6.

2. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*) yang di dalam teori ini tidak ada keyakinan hakim. Jadi apabila penuntut umum menganjurkan alat-alat bukti sesuai undang-undang dan sesuai dengan perbuatan terdakwa maka pidana dapat dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim.
3. Sistem pembuktian *conviction intime* adalah pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim saja.
4. Sistem pembuktian *conviction raisonnee* adalah pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan logis.⁵⁷

Menurut Hamzah:

- Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim ini berdasarkan keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan jury di Prancis.
- Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan logis adalah bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinan, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.⁵⁸

2.5.2 Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHAP

Pengajuan dan pemeriksann barang bukti di muka persidangan merupakan bagian dari pembuktian. Barang bukti bukanlah alat bukti, tetapi merupakan sumber alat bukti dan dapat digunakan untuk membentuk bukti petunjuk, saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

1. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu

⁵⁷ *Loc. Cit.* Hal. 6.

⁵⁸ *Ibid.* Hal. 7.

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁵⁹

KUHAP telah menentukan pengecualian bagi orang yang menjadi saksi yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 168, 170 dan 171 KUHAP. Pengecualian yang termasuk di dalam pasal 168 KUHAP adalah kelompok orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan ia dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kelompok ini terdiri dari:⁶⁰

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Sadudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu, atau saudara bapak, juga yang mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

2. Keterangan ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 183 KUHAP. Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli menyatakan dibidang pengadilan. Dalam kamus besar dalam Bahasa Indonesia, ahli didefinisikan sebagai seseorang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu keilmuan. Dalam kamus hukum, ahli sebagai terjemahan kata *deskundige* yang dalam bahasa Belanda diartikan sebagai orang yang memiliki keahlian, kecakapan atas semua bidang ilmu.⁶¹ Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, KUHAP tidak memberikan definisi mengenai ahli namun pada Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan pemeriksaan.

⁵⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014). Hal. 77

⁶⁰ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. Ke8. *Op. Cit.* Hal. 260.

⁶¹ Eddy O.S. Hiariej. *Teori & Hukum Pembuktian*. *Op. Cit.* Hal. 61.

Kesaksian ahli yang berkaitan dengan medis hanya boleh dilakukan oleh seorang dokter atau profesor dibidang medis. Begitupun dengan kesaksian ahli yang berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum hanya boleh dilakukan oleh seorang praktisi dan penegak hukum saja yang dianggap telah fasih di dalam ilmunya.

3. Alat bukti surat

Secara garis besar, bukti tulisan atau bukti surat terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain. Akta adalah surat-surat yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Akta dibedakan menjadi dua macam, yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan. Akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 184 KUHAP mengatur tentang alat bukti surat yang menyatakan sebagai berikut:⁶²

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam pelaksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Alat bukti petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan definisi sebagai berikut.⁶³

“petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun

⁶² Andi Hamzah. *KUHP & KUHAP*. Cet. Ke-30. *Op. Cit.* Hal. 306.

⁶³ *Ibid.* Hal. 308.

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Apabila ayat (1) ini langsung dilakukan dengan ayat (2) dan (3) maka petunjuk ini merupakan suatu konstruksi tertentu:

- Perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;
- Karena persesuaian antara keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;
- Berdasar penilaian oleh hakim.

Jadi pemegang peran dalam penentu alat bukti petunjuk adalah hakim.

5. Alat bukti keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

“keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.⁶⁴

Pengakuan terdakwa atau keterangan terdakwa yang diberikan didepan persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap pihak yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu.⁶⁵ Meskipun demikian ketentuan itu tidak mutlak, oleh karena keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan alat bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

2.5.3 Proses Pembuktian

Dalam pembahasan tentang pembuktian dan alat bukti secara lengkap dibahas pada BAB XVI, maka dalam pembahasan ini sebatas pada proses pembuktian dalam pemeriksaan alat bukti dan barang bukti perkara pidana di pengadilan (persidangan). Proses pembuktian pada hakikatnya memang lebih dominan di dalam persidangan karena untuk menemukan kebenaran materil akan suatu

⁶⁴ *Ibid.* Hal. 308-309.

⁶⁵ Eddy O.S. Hiariej. *Teori & Hukum Pembuktian. Op. Cit.* Hal. 90.

peristiwa yang terjadi dan memberikan keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan dan menjatuhkan putusan seadil mungkin.

Pada proses pembuktian, adanya kolerasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:⁶⁶

- a. Perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti?
- b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya?
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu?
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa?

Pada proses pembuktian atau pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dilakukan setelah pembacaan surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan atau setelah pengajuan eksepsi oleh terdakwa atau penasehat hukum, tidak dapat diterima berdasarkan putusan sela oleh hakim, dan kemudian dilanjutkan dengan proses pembuktian.⁶⁷ Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat hakim ketua mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Hal tersebut sesuai dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, yang bunyinya sebagai berikut:⁶⁸

“setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”.

Setelah pembuktian pengungkapan fakta telah selesai oleh jaksa penuntut umum, maka sesuai dalam Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP, terdakwa juga memiliki hak yang sama untuk melakukan suatu pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam bentuk pembuktian oleh terdakwa atau penasehat hukum terdakwa. Bunyi Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP adalah sebagai berikut:

⁶⁶ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya)*. (Bandung: PT Alumni. 2007). Hal. 160-161.

⁶⁷ Andi Sofyan dan H. Abd Asis. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Cet. Ke-2. *Op. Cit.* Hal. 330.

⁶⁸ Andi Hamzah. *KUHP & KUHAP*. *Op. Cit.* Hal. 303.

“selanjutnya terdakwa atau penasehat hukum mengajukan pembelaan yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir”.⁶⁹

Selanjutnya jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan hakim menganalisis fakta sekaligus menganalisis hukum. Oleh jaksa penuntut umum pembuktian dalam arti yang kedua ini dilakukan dalam surat tuntutannya (requisitor). Bagi penasehat hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (pledoi). Hal tersebut telah diatur pula dalam Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHP.⁷⁰

“tuntutan dan pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan keturunannya kepada pihak yang berkepentingan”.

Kemudian akan dibahas hakim dalam putusan akhir (vonis) yang dibuatnya.

Pembuktian ini adalah kepentingan masyarakat, yaitu seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHP) atau undang-undang pidana lainnya, maka harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Bagi terdakwa akan tetap mendapatkan suatu keadilan baginya. Secara tegas telah diatur di dalam ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

1. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Jadi Pasal tersebut di atas adalah untuk memberikan jaminan atas terlaksananya hak asasi manusia (terdakwa).

⁶⁹ *Ibid.* Hal. 304.

⁷⁰ *Loc. Cit.* Hal. 304.

BAB IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Cara pembuktian surat dakwaan alternatif penuntut umum dalam putusan nomor 172/Pid.B/2015/PN.Bkl. tidak sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang surat dakwaan. Karena dalam pembuktian surat dakwaan alternatif dalam putusan nomor 172/Pid.B/2015/PN.Bkl hakim telah membuktikan seluruh lapisan Pasal dalam dakwaan ke satu primer Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP dan dakwaan ke-2 Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP dan kedua dakwaan tersebut dinyatakan terbukti oleh hakim. Namun dalam pertimbangannya hakim hanya mempertimbangkan satu dakwaan saja yaitu dakwaan kesatu primer Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP yang seharusnya hakim mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut mengingat hakim telah membuktikan seluruh dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua yang kemudian dinyatakan sama-sama terbukti dan memenuhi seluruh lapisan unsur Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 172/Pid.B/2015/PN.Bkl yang menyatakan bahwa berdasarkan niat atau tujuannya terdakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam dakwaan kesatu primer yaitu Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena dalam fakta persidangan telah terbukti bahwasanya terdakwa dan rekannya melakukan pembunuhan terhadap korban untuk diambil uangnya. Adapun Pasal yang lebih sesuai lagi dengan perbuatan terdakwa dalam kasus pada putusan nomor 172/Pid.B/2015/PN/Bkl. adalah Pasal dalam dakwaan kedua yaitu pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP yang dimana unsur-unsur Pasal dalam dakwaan kedua lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa dan rekannya.

4.2 SARAN

Adapun saran yang diberikan oleh penulis dalam penulisan skripsi, ialah sebagai berikut:

1. Hakim haruslah memiliki sifat teliti dan cermat dalam membuktikan dakwaan alternatif yang dimana hakim harus dapat memilih dakwaan yang benar-benar dipandang terbukti. Karena hal tersebut telah diatur di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/II/1993 tentang surat dakwaan yang dimana menyatakan bahwasanya cara membuktikan surat dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut hanya dibuktikan satu dakwaan saja walaupun terdiri dari beberapa lapisan dan yang dibuktikan adalah yang dianggap terbukti. Maka dari itu hakim memutuskan ketelitian yang lebih dalam membuktikan dakwaan berbentuk alternatif tersebut mengingat dampak hukum yang akan timbul apabila dalam pembuktian suatu dakwaan alternatif hakim memilih dakwaan yang ternyata tidak terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 172/Pid.B/2015/PN.Bkl. tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan. Dalam hal pembuktian hakim telah mempertimbangkan beberapa alat bukti yang telah dilakukan sesuai prosedur namun kurangnya hakim dalam hal ini adalah hakim kurang cermat dalam melihat dan mendalami fakta yang terbukti di dalam persidangan sehingga akibatnya dapat dikatakan pertimbangan hakim tersebut kurang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Maka dari itu hakim haruslah lebih mencermati kembali dan mendalami terhadap fakta persidangan yang telah terbukti yang akan dikaitkan lagi dengan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan mengingat pertimbangan hakim adalah dasar dari lahirnya putusan akhir yang memiliki tujuan pemidanaan yang antara lain memenuhi rasa keadilan, melindungi masyarakat, melindungi kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta menyelesaikan konflik.

DAFTAR BACAAN**A. Buku**

Andi Hamzah, 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. Ke-8. Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. Ke-5. Jakarta: Sinar Grafika

Andi Sofyan dan H. Abd Asis, 2014. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Cet. Ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group.

Bambang Waluyo, 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Eddy O.S. Hiariej, 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

_____, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Gatot Supromo, 1991. *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan.

Harun M Husen, 1994. *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.

Leden Marpaung, 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*. Cet. Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya)*. Bandung: PT Alumni.

Moch. Faisal Salam, 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke satu2. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Komtemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materill*. Cet. Ke-3. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

W.J.S. Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: P.N. Balai Pustaka.

Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Cet. Ke-7. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993.

C. Jurnal

Eryoga Pratama Santoso, 2013. *Skripsi: Analisa Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 163/Pid.B/2012/PN. Sda)*. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".

Kurniawan Respati Sudarsono, 2010. *Skripsi: Analisis Konstruksi Hukum Penuntut Umum Dalam Menyusun Dakwaan Terhadap Tindak Pidana Yang Mengandung Perbarengan Dan Implikasi Yuridisnya (Studi Kasus Nomor. 22/Pid.B/2009/PN.Tl di Pengadilan Negeri Trenggalek)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.



